

LAPORAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN DENGAN SENDIRINYA (PASAL 23 UU)

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Indonesia yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, maka Warga Negara Indonesia tersebut melaporkan kehilangannya tersebut secara tertulis kepada Perwakilan Republik Indonesia yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, KRI, dan Imigrasi. Perwakilan tersebut yang akan melakukan pelaporan. Berikut proses Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Dengan Sendirinya.

PELAPORAN KEHILANGAN

Pada permohonan ini, pelapor yaitu KBRI, KJRI, KRI, dan Imigrasi sudah mempunyai akun masing-masing untuk melakukan pelaporan.

- Pelapor melakukan Login terlebih dahulu dengan pilih menu Internal AHU, seperti pada gambar berikut ini.



- Maka akan menampilkan form login seperti berikut:

Apa itu SAKE?

Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik memberikan 6 pelayanan, yaitu:

- Pasal 6 Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
- Pasal 26 Permohonan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia
- Pasal 32 Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Pasal 23 Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Pasal 23 Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden
- Pasal 23 Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Dengan Sendirinya

Belum Punya Akun?

Registrasi



Username

Password

Login

[Lupa Password ? Klik Disini](#)

• Kemudian login dengan memasukkan username dan password pelapor.

•  Klik tombol  untuk masuk ke halaman permohonan, kemudian akan muncul halaman Dashboard seperti pada gambar berikut ini.

KBRI

Daftar Transaksi

Beranda / internalKw

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Pasal 23 Laporan Kehilangan

Telah Diverifikasi Telah Ditolak


Diperbaharui Belum Diproses


Angka 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
Angka 2 = Verifikasi FU (Fungsional Umum)
Angka 3 = Verifikasi Kasie
Angka 4 = Verifikasi Kasubdit
Angka 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas *concord* warna putih ukuran F4 atau folio

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nomor Kedutaan	Jumlah Permohonan	Tanggal Permohonan	Status	Aksi

- Pilih Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Sendirinya untuk melakukan pelaporan.
- Kemudian akan masuk pada halaman pelapor di Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Sendirinya seperti gambar berikut.



- Pada halaman ini pelapor dapat mengedit data pelapor dengan sendirinya dengan klik tombol  dan muncul ke halaman edit data pelapor, yang akan dijelaskan selanjutnya.

I. Form Data Terlapor

A. Pelapor melakukan penginputan data dengan mengklik tombol



yang akan masuk ke pop-up form data terlapor berikut.

The screenshot shows a web form titled "Form Data Terlapor" with the following fields and sections:

- Nama Lengkap ***: Text input field with placeholder "Masukan Nama Lengkap".
- Jenis Kelamin ***: Dropdown menu with "PILIH" and a downward arrow.
- Tempat Lahir ***: Text input field with placeholder "Masukan Tempat Lahir".
- Tanggal Lahir ***: Text input field with placeholder "Masukan Tanggal Lahir".
- Nomor Paspor ***: Text input field with placeholder "Masukan Nomor Paspor".
- Tanggal Habis Berlaku Paspor ***: Text input field with placeholder "Masukan Tanggal Habis Berlaku Paspor".
- Wilayah Terbit Paspor ***: Text input field with placeholder "Masukan Wilayah Terbit Paspor".
- Alasan Kehilangan**: Text input field with placeholder "Masukan Alasan Kehilangan".
- TAMBAH ALASAN**: Green button.
- 1. Fotocopy Surat Perjalanan Republik Indonesia atas nama yang bersangkutan**: Section header for document upload.
 - Pilih File**: File selection button.
 - Tidak ada file yang dipilih: Status message.
- 2. Fotocopy paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda Kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya**: Section header for passport/document upload.
 - Pilih File**: File selection button.
 - Tidak ada file yang dipilih: Status message.
- KEMBALI**: Red button.
- SIMPAN**: Green button.

B. Isi form data terlapor di Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Sendirinya yang terdiri dari:

- Nama Lengkap : Masukkan nama lengkap pemohon (wajib isi)
- Jenis Kelamin : Pilih jenis kelamin (wajib isi)
- Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir (wajib isi)
- Tanggal Lahir : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal (wajib isi)
- Nomor Paspor : Masukkan nomor paspor (wajib isi)
- Tanggal Habis Berlaku Paspor : Pilih tanggal habisa berlaku paspor (wajib isi)
- Wilayah Terbit Paspor : Masukkan wilayah terbit paspor (wajib isi)
- Alasan Kehilangan : Masukkan alasan kehilangan
- Upload Persyaratan:
 - Fotocopy Surat Perjalanan Republik Indonesia atas nama yang bersangkutan.
 - Fotocopy paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat

diartikan sebagai tanda Kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

C. Klik kolom Masukkan Alasan Kehilangan dan akan tampil halaman pilih alasan kehilangan.

Pilih Alasan



a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri

b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu

c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan

d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden

e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia

f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut


g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing

h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya


i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan


CLOSE



D. Klik tombol  jika akan kembali ke halaman form data terlapor.

E. Untuk 1 Alasan Kehilangan hanya dapat dipilih 1 kali. Jika dipilih 2 kali maka akan tampil disclaimer seperti berikut.



F. Klik tombol  untuk menyetujui peringatan tersebut.

G. Pilih salah satu alasan kehilangan, maka akan tampil kembali ke form data terlapor seperti gambar berikut.

Form Data Terlapor

Nama Lengkap *

Masukan Nama Lengkap

Jenis Kelamin *

PILIH

Tempat Lahir *

Masukan Tempat Lahir

Tanggal Lahir *

Masukan Tanggal Lahir

Nomor Paspor *

Masukan Nomor Paspor

Tanggal Habis Berlaku Paspor *

Masukan Tanggal Habis Berlaku Paspor

Wilayah Terbit Paspor *

Masukan Wilayah Terbit Paspor

Alasan Kehilangan

Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu

TAMBAH ALASAN

Keterangan

Alasan Kehilangan

Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya

HAPUS ALASAN

Keterangan

1. Fotocopy Surat Perjalanan Republik Indonesia atas nama yang bersangkutan

Tidak ada file yang dipilih

2. Fotocopy paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda Kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya

Tidak ada file yang dipilih

KEMBALI


SIMPAN

H.Keterangan : Masukkan keterangan per 1 alasan kehilangan yang telah di pilih. Ada 2 alasan kehilangan yang wajib di isi kolom keterangannya, yaitu:


- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya


Jika kolom keterangan dari 2 alasan kehilangan tersebut tidak di isi maka akan tampil disclaimer seperti berikut.




I. Klik tombol  untuk menambahkan kolom alasan kehilangan.

J. Klik tombol  untuk hapus alasan kehilangan.

K. Klik tombol  untuk kembali pada halaman form sebelumnya.


L. Klik tombol  I maka akan tampil disclaimer seperti gambar berikut.



M. Klik tombol  untuk lanjut ke halaman pelapor dengan data yang sudah diinput.

II. List Pelaporan

A. Berikut halaman list pelapor yang sudah dilakukan penginputan data terlapor.




B. Pelapor dapat klik **VIEW** untuk melihat alasan kehilangan dan gambar yang sudah pelapor upload seperti akta lahir dan paspor terlapor.

C. Pelapor juga dapat klik **HAPUS** untuk menghapus data terlapor yang tidak sesuai.


D. Sebelum pelapor melanjutkan ke proses berikutnya, pelapor wajib mengisi:

- Nomor Surat Perwakilan RI/Ditjen Imigrasi : Masukkan Nomor Surat Perwakilan RI/Ditjen Imigrasi (wajib isi)
- Tanggal Surat Kedutaan : Pilih tanggal sesuai penginputan data terlapor (wajib isi)


E. Jika nomor Surat Perwakilan RI/Ditjen Imigrasi dan Tanggal Surat Kedutaan tidak diisi dan pelapor mengklik tombol **SELANJUTNYA**, maka akan muncul disclaimer seperti gambar berikut.




F. Jika pelapor sudah melakukan penginputan data terlapor, pelapor klik **SELANJUTNYA**, maka muncul disclaimer seperti gambar berikut.



G. Klik tombol untuk melanjutkan ke halaman dashboard Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Sendirinya, seperti gambar berikut.



H. Jika pelapor ingin melihat kembali pelaporan yang sudah diinput sebelumnya, pelapor dapat

mengklik aksi  yang akan muncul ke halaman Detail Daftar Permohonan seperti gambar berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pelapor

Nama: [input field]
No. Telepon: [input field]

Alamat Tempat Tinggal: [input field]

Nomor Surat Perwakilan RI / Ditjen Imigrasi: [input field]
Tanggal Surat Kedutaan: [input field]

Tabel Data Terlapor

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Nomor Paspor	Tanggal Habis Berlaku Paspor	Wilayah Terbit Paspor	Alasan Kehilangan	Persyaratan
1	[input field]	[input field]	[input field]	[input field]	[input field]	[input field]	[input field]	View	Surat Perjalanan Paspor

III. Edit Data Pelapor

A. Pada halaman ini pelapor dapat mengedit data pelapor dengan sendirinya dengan klik tombol




untuk edit data pelapor, dan akan tampil halaman edit data pelapor seperti gambar berikut.

LAPORAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN SENDIRINYA

Pelapor

Kantor	:	Kedutaan Besar Republik Indonesia	Alamat	:	011, Jalan Tunjungsari, 10110, 10110, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia
Telepon	:	021-1111111111	Fax	:	021-1111111111
Email	:	021-1111111111@id	Website	:	021-1111111111.id
Negara	:	Indonesia			

 **EDIT**

Nomor Surat Perwakilan RI / Ditjen Imigrasi **Tanggal Surat Kedutaan**

Masukan Nomor Kedutaan Masukan Tanggal Nomor


ISI DATA TERLAPOR

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	No Paspor	Tanggal Habis Berlaku Paspor	Wilayah Terbit Paspor	Alasan Kehilangan	Keterangan	Surat Perjalanan RI	Paspor	Aksi
----	--------------	---------------	--------------	---------------	-----------	------------------------------	-----------------------	-------------------	------------	---------------------	--------	------

SELANJUTNYA

C. Pelapor dapat mengedit data, yang terdiri dari:

- Nama Kantor Perwakilan : Default Nama Kantor Perwakilan sesuai login user (KBRI, KJRI, KRI, atau Imigrasi)
- Negara : edit Negara (wajib isi)
- Nomor Telepon : edit Nomor Telepon (wajib isi)
- Nomor Fax : edit Nomor Fax
- Alamat Email : edit Alamat Email
- Alamat Website : edit Alamat Website
- Alamat Kantor : edit Alamat Kantor (wajib isi)

D. Klik tombol  jika pelapor sudah selesai edit data pelapor. Akan tampil ke halaman list pelaporan dengan data pelapor yang sudah di edit, seperti gambar berikut.

LAPORAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN SENDIRINYA

Pelapor

Kantor	: Kedutaan Besar Republik Indonesia	Alamat	: 233, Jalan Tun Razak, Imbi, 50400 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
Telepon	: +60182236703	Fax	: +60182236703
Email	: kbri-malaysia@go.id	Website	: kbri-malaysia.go.id
Negara	: Malaysia		

[EDIT](#)

Nomor Surat Perwakilan RI / Ditjen Imigrasi <input type="text" value="Masukan Nomor Kedutaan"/>	Tanggal Surat Kedutaan <input type="text" value="Masukan Tanggal Nomor"/>
---	---


ISI DATA TERLAPOR

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	No Paspor	Tanggal Habis Berlaku Paspor	Wilayah Terbit Paspor	Alasan Kehilangan	Keterangan	Surat Perjalanan RI	Paspor	Aksi

[SELANJUTNYA](#)

PELAPORAN SELESAI DI VERIFIKASI


A. Setelah permohonan selesai diverifikasi pemohon akan mendapatkan pesan keputusan verifikasi dari Direktur Tata Negara.



B. Berikut isi pesan permohonan disetujui:



C. Setelah melihat isi pesan bahwa permohonan telah disetujui dan pemohon mendapatkan SK, maka pemohon dapat meng-klik link yang ada pada isi pesan tersebut. Ketika link tersebut di klik akan muncul ke halaman Dashboard, seperti pada gambar berikut.




D. Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon dapat melihat

permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol



, maka akan muncul gambar seperti berikut.

The screenshot shows the SAKE web application interface. On the left is a sidebar with a user profile icon and a 'Daftar Transaksi' link. The main content area is titled 'Detail Daftar Permohonan'. It features a 'Profile Pelapor' section with several input fields: 'Nama', 'No. Telepon', 'Alamat Tempat Tinggal', 'Nomor Surat Perwakilan RI / Ditjen Imigrasi', and 'Tanggal Surat Kedutaan'. Below this is a 'Tabel Data Terlapor' section containing a table with columns for 'No', 'Name Lengkap', 'Jenis Kelamin', 'Tempat Lahir', 'Tanggal Lahir', 'Nomor Paspor', 'Tanggal Habis Berlaku Paspor', 'Wilayah Terbit Paspor', 'Alasan Kehilangan', and 'Persyaratan'. The table has one data row with a 'View' button and a 'Surat Perjalanan Paspor' button.

E. Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon juga dapat mengunduh Surat Keputusan dengan meng-klik tombol  , maka akan muncul gambar seperti berikut.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : [REDACTED]

TENTANG

NAMA ORANG YANG KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia [REDACTED] tanggal [REDACTED] perihal Laporan Warga Negara Indonesia yang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1938).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG NAMA ORANG YANG KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini, telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal [REDACTED]

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Tembusan Kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Imigrasi;
3. Direktur Konsuler Ditjen Protokol & Konsuler Kementerian Luar Negeri;
4. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
5. Kedutaan Besar Republik Indonesia Malaysia

Surat Keputusan Menteri ini diproses melalui Online System yang Aplikasinya diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian hari format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Daftar Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : 100/1000/11/2017
Tanggal : 22 Oktober 2017

NO	Nama	L/P	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Instansi/Pelapor	Alasan Kehilangan Kewarganegaraan RI	Keterangan
1	Ignatius	Laki-laki	Semarang	24 Oktober 1988	Keduta Besar Republik Indonesia Malaysia	Mengajukan kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.	Kewarganegaraan Malaysia

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



From:

<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:

http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=kewarganegaraan_23_3



Last update: **2017/11/22 07:17**